



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Banda Aceh/12 Februari 1987, Umur 37 tahun, NIK xxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan S1, Tempat tinggal di Jalan Xxxxxx, Kota Banda Aceh, Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Kuasa Hukum, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga "xxxxx" beralamat di Jalan Xxxxxx, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/348/SK/9/2024 tanggal 10 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Lampung/02 September 1979, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Status Kawin, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jl. Xxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung (Samping Mebel Toro), sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 05 September 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 19 Mei 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kab. Aceh Besar, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tanggal 20 Mei 2011 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kab. Aceh Besar.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Pulau Bangka sekitar 1 (satu) tahun setelah itu kembali ke Aceh sekitar 3 (tiga) tahun lalu pindah Lampung sekitar 8 (delapan) bulan dan setelah itu Penggugat kembali ke Aceh sementara Tergugat tetap tinggal di Lampung.

3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu: Anak pertama, laki-laki lahir 26 September 2012 umur 11 (sebelas) tahun dan Anak kedua, laki-laki lahir 29 Mei 2014 umur 10 (sepuluh) tahun. Keduanya selama ini tinggal bersama Penggugat.

4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis namun sejak tahun ke 5 (lima) mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan adanya perbedaan pandangan karena ternyata Tergugat dan keluarganya merupakan pengikut aliran Ghafatar sehingga saat Penggugat sholat dan membaca Al Quran maka akan jadi masalah, bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk sholat. Saat awal pernikahan, hal tersebut tidak terlihat karena Tergugat ada melaksanakan sholat lima waktu meskipun jarang dan juga berpuasa meski sering bolong-bolong. Penggugat merasa tidak mungkin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat karena yang menjadi pokok persoalan adalah masalah aqidah. Penggugat tidak bisa menerima saat Tergugat melarang Penggugat sholat dan juga mendebat Penggugat tentang kedudukan Al Quran sehingga menimbulkan keributan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sebenarnya ada juga pertengkaran karena sebab-sebab lain seperti biaya hidup yang tidak cukup bahkan emas milik Penggugat pribadi baik mahar maupun bawaan Penggugat habis terjual untuk kebutuhan hidup, namun yang paling pokok penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat di Lampung dan kembali ke

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh pada tahun 2016 adalah karena ada perbedaan yang mendasar masalah aqidah. Dengan demikian Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sekitar 8 (delapan) tahun. Selama itu juga Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anak-anak. Bahkan sejak setahun terakhir Tergugat sama sekali tidak pernah lagi memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anak.

5. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat sudah sampai pada kesimpulan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Tidak ada alasan yang membuat Penggugat bisa bertahan dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu sehingga Penggugat mengajukan gugatan Cerai ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh:

6. Bahwa kedua anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu: Anak pertama, laki-laki lahir 26 September 2012 umur 11 (sebelas) tahun dan Anak kedua, laki-laki lahir 29 Mei 2014 umur 10 (sepuluh) tahun masih belum mummayiz, masih dalam masa pendidikan dan selama ini berada dalam asuhan Penggugat dan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat, karena itu mohon ditetapkan berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya.

7. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan kedua anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan kedua anak tersebut yang memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya.

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, memeriksa dan

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak pertama, laki-laki lahir 26 September 2012 umur 11 (sebelas) tahun dan Anak kedua, laki-laki lahir 29 Mei 2014 umur 10 (sepuluh) tahun berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan kedua anak tersebut yang memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada, sebagai Advokad/Penasehat Hukum dan untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 06 September 2024 dan 20 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxx, tanggal 25-04-2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 19 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK xxxx tanggal 25-04-2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak pertama Nomor: xxxx dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 05 September 2013 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak kedua Nomor: xxxx dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, Kabupaten Aceh Besar, tanggal 08 September 2014 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, bukti tersebut diberi kode P.5;

B. Saksi:

1. **Saksi pertama**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru P3k tempat tinggal di jalan xxxx, Kota Banda Aceh, dalam persidangan mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tanggal 19 Mei 2011 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak pertama, laki-laki lahir 26 September 2012 umur 11 (sebelas) tahun dan Anak kedua, laki-laki lahir 29 Mei 2014 umur 10 (sepuluh) tahun;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama setelah menikah tinggal di Pulau Bangka sekitar 1 (satu) tahun setelah itu kembali ke Aceh sekitar 3 (tiga) tahun lalu pindah Lampung sekitar 8 (delapan) bulan dan setelah itu Penggugat kembali ke Aceh sementara Tergugat tetap tinggal di Lampung;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat dan keluarganya merupakan pengikut aliran Ghafatar, sehingga saat Penggugat sholat dan membaca Al Quran maka akan jadi masalah, bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk sholat dan Tergugat juga menelantarkan Penggugat dan anak-anaknya sehingga saksi sering mengirimkan uang untuk biaya hidup mereka;

-Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016;

-Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan anak-anaknya pergi meninggalkan Tergugat kembali ke Banda Aceh karena ditelantarkan Tergugat dan Tergugat pernah menghubungi saksi setelah Penggugat pulang dan saksi menyuruh Tergugat untuk menjemput Penggugat namun Tergugat tidak ada datang, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami istri;

-Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sor



-Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah tempat tinggal, berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

-Bahwa anak-anak bernama Anak pertama dan Anak kedua diasuh oleh Penggugat dengan baik. Mereka tetap sekolah dan gembira sebagaimana layaknya anak-anak seusianya;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai nelayan;

-Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

-Bahwa untuk kebutuhan anak-anak yang berada bersama Penggugat dipenuhi oleh Penggugat dengan bekerja bersusah payah dan juga dibantu oleh keluarga;

-Bahwa Penggugat adalah wanita dan ibu yang baik dan tidak cacat moralnya;

2. Saksi kedua, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kota Banda Aceh, dalam persidangan mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tanggal 19 Mei 2011 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak pertama, laki-laki lahir 26 September 2012 umur 11 (sebelas) tahun dan Anak kedua, laki-laki lahir 29 Mei 2014 umur 10 (sepuluh) tahun;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama setelah menikah tinggal di Pulau Bangka sekitar 1 (satu) tahun setelah itu kembali ke Aceh sekitar 3 (tiga) tahun lalu pindah Lampung sekitar 8 (delapan) bulan dan setelah itu Penggugat kembali ke Aceh sementara Tergugat tetap tinggal di Lampung;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sor



-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat dan keluarganya merupakan pengikut aliran Ghafatar, sehingga saat Penggugat sholat dan membaca Al Quran maka akan jadi masalah, bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk sholat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya bahkan Tergugat menelantarkan Penggugat dan anak-anaknya;

-Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi 8 tahun yang lalu;

-Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri, Penggugat dan anak-anaknya pergi pulang ke Banda Aceh meninggalkan Tergugat;

-Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat yang sering menelpon saksi berkeluh kesah bahkan sering meminjam uang kepada saksi;

-Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah tempat tinggal, berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

-Bahwa anak-anak bernama Anak pertama dan Anak kedua diasuh oleh Penggugat dengan baik. Mereka tetap sekolah dan gembira sebagaimana layaknya anak-anak seusianya;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai nelayan;

-Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

-Bahwa untuk kebutuhan anak-anak yang berada bersama Penggugat dipenuhi oleh Penggugat dengan bekerja bersusah payah dan juga dibantu oleh keluarga;

-Bahwa Penggugat adalah wanita dan ibu yang baik dan tidak cacat moralnya;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sor



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat memberi kuasa kepada Marlianita, S.H dan rekan, Advokat/ Penasehat Hukum, setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat sehingga secara hukum Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dan Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 317/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 06 September 2024 dan 20 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 146 dan 716 Rbg. *juncto* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinilai telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan telah berpisah selama delapan tahun. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, maka secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 284 Rbg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

menimbang, bahwa bukti P.2 dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Mei 2011, dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alasan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan keterangan mengenai struktur keluarga dan tempat domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan. Bukti tersebut sekaligus menerangkan bahwasanya 2 (dua) anak yang merupakan hasil perkawinan dari Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat. Oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk memohonkan pengasuhan anak (*Hadhanah*) sebagai bagian kumulasi dari gugatan cerai.

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 dalam perkara ini merupakan Akta Kelahiran anak pertama dan kedua Penggugat. Bukti ini menerangkan bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah lahir 2 (dua) orang anak kandung.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam gugatan cerai atas alasan *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka hal-hal yang harus tergambar dalam pemeriksaan saksi adalah mengenai bentuk, waktu, frekuensi, dan akibat pertengkaran suami isteri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat dirumuskan keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil kesaksian adalah sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 lalu hingga sekarang, dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
- o Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dalil-dalil Penggugat sepanjang yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah 1 (satu) anak yang dimohonkan pemeliharaan oleh Penggugat telah berusia lebih dari 12 tahun, maka oleh sebab itu keterangannya harus didengar apakah ia memilih untuk tinggal dan diasuh oleh ibunya atau ayahnya, sebagaimana diatur didalam Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Hal sejalan juga ditegaskan kembali di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 41 yang menyatakan bahwa Pengadilan berhak memberi keputusan terhadap permohonan penguasaan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Mei 2011, dan hingga kini belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 lalu hingga sekarang, dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
4. Bahwa selama berpisah, anak-anak berada dalam pengasuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Selanjutnya ketentuan dalam poin 2 tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- b. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
- c. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dapat dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur "*adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 lalu hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, lalu dihubungkan pula dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus di antara keduanya, sehingga patut diindikasikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan tidak adanya harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur "*perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun*" telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 Rbg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur "*pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil*" juga telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dharar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapakan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sor



وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ، مَنَعًا لِلزَّاعِ، وَحَتَّى لَا تُصْبِحَ الْحَيَاةُ الرَّوْجِيَّةُ جَحِيمًا
وَبَلَاءً، وَلَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ تَرَفُّعُ الْمَرْأَةِ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي،
فَإِنْ أَثْبَتَتِ الضَّرَرَ أَوْ صِحَّةَ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الضَّرَرِ رَفِضَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-isteri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratannya guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-isteri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si isteri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudaratannya dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan isteri tersebut dari suaminya, dan jika si isteri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat, karenanya petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara a quo akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in sughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah 1 (satu) anak yang dimohonkan pemeliharaan oleh Penggugat telah berusia lebih dari 12 tahun, maka oleh sebab itu keterangannya harus didengar apakah ia memilih untuk tinggal dan diasuh oleh ibunya atau ayahnya, sebagaimana diatur didalam Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Hal sejalan juga ditegaskan kembali di undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 41 yang menyatakan bahwa Pengadilan berhak memberi keputusan terhadap permohonan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangannya, anak yang bernama Anak pertama, laki-laki, umur 12 tahun, menyatakan bahwa ia lebih memilih tinggal bersama ibunya daripada ayahnya, dan keterangan tersebut diberikan tanpa ada intervensi dari pihak lain, maka berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 41, Majelis Hakim menetapkan anak tersebut berada di dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama berpisah rumah sejak 2016, anak yang bernama Anak kedua, laki-laki, umur 10 tahun, dan diasuh oleh Penggugat, oleh karena Penggugat terbukti sayang dan peduli pada anak-anaknya, serta tidak berperilaku tercela dan tidak pernah melakukan tindak pidana apapun, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun berada dalam pengasuhan Penggugat, sebagaimana diatur didalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 41;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai pemegang hak asuh kedua anak berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat harus tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah biologisnya untuk bertemu dengan anak-anak demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*), dan apabila Penggugat dikemudian hari tidak melaksanakan hal tersebut, maka ini akan dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 sebagaimana disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 huruf A angka 2 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa besaran nafkah anak hendaklah dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak, Majelis Hakim berpendapat untuk menunjang tumbuh kembang anak, dan untuk kepentingan terbaik bagi anak, nafkah dengan besaran Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan dianggap sesuai berdasarkan pekerjaan suami dan kebutuhan anak. Oleh karenanya, petitum gugatan Penggugat untuk nafkah anak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama Anak pertama, laki-laki lahir 26 September 2012 umur 12 (dua belas) tahun dan Anak kedua, laki-laki lahir 29 Mei 2014 umur 10 (sepuluh) tahun berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan kedua anak tersebut sebesar Rp800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Xxxxxx** sebagai Ketua Majelis, **Xxxxxx** dan **Xxxxxx**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dan disampaikan kepada Penggugat/Kuasa dan Tergugat, melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Xxxxxx** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Xxxxxx

Hakim Anggota,

Xxxxxx

Hakim Anggota,

Xxxxxx

Panitera Sidang,

Xxxxxx

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
---	-------------------	---	-----	-----------

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	237.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	407.000,00

(empat ratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)